


LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

SOP PELATIHAN ATAS PERMINTAAN PENGGUNA SPSE

DIBUAT OLEH :	DIKAJI OLEH :	DISETUJUI OLEH:
		
PRAMU SUDIBYO, SH	INDAH PARAWITA, SH	Drs. JAMAL ABDUL NASER, MM
Koordinator Bidang Layanan dan Dukungan	Sekretaris LPSE	Ketua LPSE



**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELETRONIK**

No. Dokumen : SOP-LPSE.BTG-022
Revisi : 00
Berlaku Efektif : 8 Januari 2017
Disahkan Oleh : Drs. Jamal Abdul Naser, MM

PELATIHAN ATAS PERMINTAAN PENGGUNA SPSE

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering.
7. Peraturan Bupati no. 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemda Kab. Batang

Kualifikasi Pelaksana :

1. Ketua LPSE
2. Bidang Layanan dan Dukungan LPSE
3. Trainer
4. Pengguna SPSE

Penjelasan Singkat :

1. Prosedur ini mencakup proses penyusunan program training, persiapan, mengundang peserta dan pelaksanaan training Penggunaan SPSE

Tujuan :

1. Prosedur ini bertujuan sebagai standar dalam Pelaksanaan training

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer PC dan Laptop
2. Jaringan sambungan Internet Server
3. Form laporan Training
4. Kuesioner

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah d
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan :

Definisi :

1. Bidang Layanan dan Dukungan LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan Tugas dan Fungsi Unit Bidang Layanan dan Dukungan dan Trainer.
2. Trainer adalah Fungsi pada LPSE yang menjalankan tugas membimbing dan memberikan penjelasan kepada Pengguna SPSE.

Keterkaitan :

SOP PELATIHAN ATAS PERMINTAAN PENGGUNA SPSE

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Ket
		PENGGUNA SPSE	Bidang Layanan dan Dukungan	KETUA LPSE	TRAINER	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan surat permohonan untuk mengadakan pelatihan SPSE					Surat Permohonan dari Pengguna SPSE			
2	Menyampaikan surat permohonan permintaan pelatihan ke ketua LPSE					Surat Permohonan dari Pengguna SPSE yang diterima oleh Bidang	N/A		
3	Disposisi surat permohonan permintaan pelatihan SPSE ke trainer					Surat Permohonan dari Pengguna SPSE yang diterima dari Bidang Layanan dan Dukungan	N/A		
4	Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan surat permohonan					Surat Permohonan dari Pengguna SPSE yang diterima dari Ketua	N/A		
5	Evaluasi Pelatihan					Kuesioner evaluasi pelatihan	N/A		